

Lima Petugas Kebersihan Digugat Rp1,7 Triliun

SALAH satu orangtua siswa yang menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual di Jakarta Intercultural School (JIS) hampir lima tahun yang silam kembali mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Tak tanggung-tanggung, tuntutan ganti rugi yang diajukannya sebesar Rp1,7 triliun.

Selain kepada lima petugas kebersihan, tuntutan ganti rugi itu juga dialamatkan kepada dua guru yang menjadi terdakwa dalam kasus tersebut, JIS, serta Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan gugatan yang digelar kemarin.

“Kerugian yang dituntut oleh penggugat dalam perkara perdata ini sebenarnya sudah kami tebus dengan menjalani hukuman penjara. Akan tetapi, sekarang pihak korban menuntut lagi kerugian. Mohon majelis hakim yang menanganani perkara ini, tuntutan Rp1,7 triliun ini maksudnya apa?” tanya Agun Iskandar di persidangan itu.

Agun ialah salah satu dari lima petugas kebersihan yang menjadi terpidana dalam kasus itu. Ia tengah menjalani masa hukuman delapan tahun penjara lewat putusan PN Jakarta Selatan, Desember 2014.

Sejatinya, orangtua tersebut juga sudah pernah mengajukan gugatan ganti rugi superjumbo tersebut.

Pada 2014, orangtua itu juga menggugat perdata senilai US\$125 juta, atau setara dengan Rp1,6 triliun kepada JIS. Namun, tuntutan tersebut ti-

dak dikabulkan pengadilan.

Richard Riwoe, kuasa hukum para petugas kebersihan itu, mempertanyakan motif dari penggugat. Pasalnya, tuntutan ganti rugi materi itu secara konsisten selalu menyertai kasus pidananya.

“Dulu tidak berhasil lewat kasus pidana, sekarang dituntut kembali lewat perdata,” ujar Richard.

Sementara itu, pihak JIS tidak ingin berkomentar banyak dulu atas tuntutan yang kembali dilayangkan orangtua tersebut. (*/J-1)